



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. REDHZUAN M. TAHIR BIN MUHAMMAD TAHIR, umur 29 tahun, Lahir di Penaniang 15 Maret 1994, Nik 7604061503940009, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Penaniang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, alamat e-mail (surat elektronik) tahirredhzuan@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

HASDIANA BINTI HASBA, umur 27 tahun, Lahir di Pamutu 13 Desember 1996, Nik 7604065312960001, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Penaniang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, alamat e-mail (surat elektronik) tahirredhzuan@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD MUHTADIN, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muhammad Muhtadin & Rekan, beralamat di Jalan Mawar Nomor 8, Lingkungan Btn. Stadion, Kelurahan Maddatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, alamat e-mail (surat elektronik) muhtadin.muhammad03@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor register 179/SK/XII/2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Komplek Perumahan Subang Mas Batu Tiga, Selangor Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HASBA dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah imam masjid Fasta Bikul Khaerat Selangor Malaysia yang bernama IDRUS sebab wali Pemohon II mewakilkan padanya serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang telah dewasa dan beragama Islam bernama UMAR dan NASARUDDIN (masing-masing adalah paman Pemohon II), dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar 100 Ringgit Malaysia tunai;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama diperantauan di Selangor malaysia selama \pm 5 (lima) bulan lamanya, lalu kemudian pulang dari perantauan dan tinggal dan hidup bersama di rumah bersama di Dusun Penaniang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar hingga saat ini;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ADZKIYYAH MYESHA REDHZUAN BINTI M. REDHZUAN M. TAHIR, umur 6 tahun, lahir di Polewali Mandar 21 Oktober 2017;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga atau pertalian nasab dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan-peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa sejak setelah pernikahan sampai dengan saat ini, tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan dan mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sebagai suami dan isteri, serta Pemohon I maupun Pemohon II tidak pula terikat dengan pernikahan yang lain;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah atas pernikahannya, karena tidak mengetahui prosedur penerbitan dokumen tersebut pada saat melaksanakan pernikahan di Malaysia;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar mendapatkan kepastian hukum terkait hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus segala keperluan administrasi kependudukan dan pendidikan anak;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (M. REDHZUAN M. TAHIR BIN MUHAMMAD TAHIR) dengan Pemohon II (HASDIANA BINTI HASBA) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2016 di Komplek Perumahan Subang Mas Batu Tiga, Selangor Malaysia;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Para Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Muhammad Bin Miding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Penaniang, Dusun Penaniang, Dusun Penanniang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam sekitar tahun 2016 di Selangor, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HASBA namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Fastabiqul Khairat Selangor bernama IDRUS, untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah UMAR dan NASARUDDIN, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100 ribu ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan syarat Penerbitan Akta Kelahiran;

2. Nasaruddin Bin Buba, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Penaniang, Dusun Penaniang, Dusun Penanniang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam sekitar tahun 2016 di Selangor, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HASBA namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Fastabiqul Khairat Selangor bernama IDRUS, untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah UMAR dan NASARUDDIN, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100 ribu ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan syarat Penerbitan Akta Kelahiran;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Komplek Perumahan Subang Mas Batu Tiga, Selangor Malaysia pada tanggal 14 Agustus 2016, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HASBA namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Fastabiqul Khairat Selangor bernama IDRUS, karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang 100 ribu ringgit Malaysia, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama UMAR dan NASARUDDIN, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak mengetahui prosedur penerbitan dokumen pernikahan tersebut pada saat melaksanakan pernikahan di Malaysia, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan pengurusan Penerbitan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Selangor Malaysia sekitar tahun 2016, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HASBA namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Fastabiqul Khairat Selangor bernama IDRUS, karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang 100 ribu ringgit Malaysia, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama UMAR dan NASARUDDIN, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak mengetahui prosedur penerbitan dokumen tersebut pada saat melaksanakan pernikahan di Malaysia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon yang hadir dan mengetahui langsung pernikahan para Pemohon, keadaan demikian dapat dikatakan saksi merupakan orang yang tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Agustus 2016 di Selangor Malaysia;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama HASBA namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Fastabiqul Khairat Selangor bernama IDRUS, karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang 100 ribu ringgit Malaysia, dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama UMAR dan NASARUDDIN;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, Pengurusan Penerbitan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. REDHZUAN M. TAHIR BIN MUHAMMAD TAHIR) dengan Pemohon II (HASDIANA BINTI HASBA) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2016 di Komplek Perumahan Subang Mas Batu Tiga, Selangor Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (*Seratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

	1. PNBP:	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Panggilan	: Rp10.000,00
2. Proses		: Rp100.000,00
3. Panggilan		: Rp00.000,00
5. Meterai		: Rp10.000,00
6. Redaksi		: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 504/Pdt.P/2023/PA.Pwl.